

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Di zaman Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Kantor Belasting dan kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan yang selanjutnya diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Siantar

Tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya tambahan kantor untuk melayani masyarakat di dalam membayar pajak. Oleh karena itu didirikan Kantor Inspeksi Pajak Medan Barat.

Selanjutnya untuk lebih memantapkan nilai pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1989 No.267/KMK.01/1989 , telah diadakan perubahan menyeluruh pada struktur Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan juga dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah kepala Kantor Wilayah.

Pada tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dirubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Baru, dan Medan Johor. Dilakukan perubahan oleh Menteri Keuangan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

B. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Polonia

Adapun Visi dari KPP Pratama Medan Polonia adalah mewujudkan pelayanan yang profesional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I.

Misi dari Kantor Direksi KPP Pratama Medan Polonia adalah meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara melalui PPh, PPN, dan PPnBM serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tata tertib administrasi.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung pada ukuran besarnya dan jenis organisasi serta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta tingginya tingkat kerumitan dalam operasional organisasi. Berikut gambaran struktur organisasi KPP Pratama Medan:

Berdasarkan struktur organisasi yang tertera diatas, berikut ini akan diuraikan tugas dari setiap seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia,

a. Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

c. Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi)

Membantu kepala kantor dalam mengkordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, e-Filing, dan penyimpanan laporan kinerja dengan teknologi informasi perpajakan sehingga dapat memudahkan pekerjaan pada seksi PDI.

d. Seksi Pelayanan

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas kepala kantor mengkordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan, pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

f. Seksi Penagihan

Membantu tugas kepala kantor mengkordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Membantu tugas kepala kantor mengkordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Membantu tugas kepala kantor mengkordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan,

penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada KPP Pratama Medan Polonia terdapat empat kepala seksi pengawasan dan konsultasi yang masing-masing pembagian tugas pokoknya berdasarkan wilayah kerja tertentu.

i. Jabatan Fungsional

Kelompok fungsional ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsinya adalah melakukan pemeriksaan kewajiban pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang dikeluarkan.

D. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia



No	Unit Organisasi	Jumlah Pegawai
1	KPP Pratama (Kepala kantor)	1
2	Sub Bagian Umum	9
3	Seksi Pengolahan Data	5
4	Seksi Pelayanan	14
5	Seksi Penagihan	6
6	Seksi Pemeriksaan	5
7	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	10
8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	11

9	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	12
10	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	12
11	Seksi Ekstentifikasi	11
12	Fungsional Pemeriksaan Pajak	15
	Jumlah	111

E. Hasil penelitian

Tabel 2.1 Wajib Pajak yang terdaftar SPT

WP Terdaftar Wajib SPT	2015	2016	2017
TOTAL	50.047	58.573	53.924
• Badan	5.446	5.454	5.316
• OP Non Karyawan	9.117	9.095	9.145
• OP Karyawan	35.484	44.024	39.463

Tabel 2.2 Wajib Pajak yang terdaftar SPT

WP Lapor SPT	2015	2016	2017
TOTAL	36.088	42.620	44.236
• Badan	3.287	3.332	3.440
• OP Non Karyawan	5.920	6.446	8.146
• OP Karyawan	26.881	32.842	32.650

Tabel 2.3 jumlah WP menggunakan E-Filing

Jumlah WP OP Menggunakan Efiling	2015	2016	2017
• Jumlah WP OP Menggunakan Efiling	6.583	23.548	32.546

Tabel 3.1 Realisasi E-Filing

Realisasi Efiling	2015	2016	2017
• Target Efiling	10.000	18.459	20.308
• Realisasi Efiling	8.066	25.502	34.988
• %	80,66%	138,15%	172,29%

Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan pajak

Realisasi Penerimaan Pajak	2015	2016	2017
• Target	992.259.124.000	1.684.515.537.000	1.630.121.626.689
• Realisasi	1.186.091.674.556	2.296.144.510.600	1.658.381.962.697
• %	119,53%	136,31%	101,73%

Tabel 3.3 WP Belum lapor SPT

WP Belum Lapor SPT	2015	2016	2017
TOTAL	13.959	15.953	9.688
• Badan	2.159	2.122	1.876
• OP Non Karyawan	3.197	2.649	999
• OP Karyawan	8.603	11.182	6.813

1. Penerapan E-filing sebagai upaya meningkatkan kepatuhan WP dalam penyampaian SPT

Tabel 4.1 tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2015-2017

Tahun pajak	Tahun penerima an	WP Terdaftar	Total Penerima an SPT Tahunan	Lapor E-Filing
2017	2018	166.162	53.942	32.546
2016	2017	156.547	58.573	23.548
2015	2016	150.262	50.047	6.583

Sumber Divisi pengolahan Data dan informasi KPP Medan Polonia

Pada tahun 2015 wajib pajak yang menyampaikan SPT dengan menggunakan sistem *E-Filing* sebanyak 150 wajib pajak, pada tahun 2016 wajib pajak yang menyampaikan SPT dengan e-filing sebanyak 156, pada tahun 2017 sebanyak 166 wajib pajak.

Wajib pajak Badan dalam menggunakan sistem e-filing dalam pelaporannya mengungkapkan bahwa penggunaan e-filing dalam menyampaikan SPT sangatlah membantu sekali dikarenakan cara yang efektif, efisien, hemat, cepat dan realtime. Wajib pajak Badan yang telah menggunakan sistem informasi dalam pengoperasian perusahaan akan mudah beradaptasi dan dapat menggunakan sistem e-filing ini dengan mudah, sehingga wajib pajak merasa dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya khususnya secara formal. Akan tetapi wajib pajak Badan yang kurang menyentuh dunia modernisasi dan sistem informasi merasa kesulitan akan penyampaian SPT dengan sistem e-filing ini, dikarenakan sistem dalam penyampaian SPT dengan e-filing ini membutuhkan proses yang panjang.

Mulai dari pengisian SPT elektronik, memasukkan akun dengan password kemudian mengupload file SPT elektronik dan mengirim kode verifikasi yang dikirimkan ke email wajib pajak yang telah didaftarkan dan kemudian memasukkan kode verifikasi dalam e-filing dan mengirimkan SPT tersebut kemudian barulah kita menerima Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan yang dikirimkan ke email wajib pajak.



The image shows a screenshot of the DJP Online website. At the top, there is a blue header with the DJP Online logo and the tagline "100 Step Tax Service". Below the header, there are four navigation buttons: "DJP Online", "e-Filing", "e-Billing", and "e-Tracking". The main content area is titled "Pendaftaran Pengguna DJP Online" and contains a registration form with the following fields:

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *
- EPIN *
- Kode Keamanan

Below the registration form, there are two buttons: "Batal" and "verifikasi". A watermark "Siemw" is visible over the registration form.

Login | Daftar

 NPWP

 Password

Login 

Lupa password ? reset [di sini](#)

Belum menerima link aktivasi ? klik [di sini](#)

Belum memiliki NPWP ? [Pendaftaran WP](#)



DJP Online - Login

NPWP

Password



Lupa password ? [reset di sini](#)

Belum menerima link aktivasi ? [klik di sini](#)

Belum memiliki NPWP ? [Pendaftaran WP](#)

Apakah Anda memiliki NPWP ? [Klik di sini](#)

Apakah Anda memiliki NPWP ? [Klik di sini](#)
(DJP Online Portal)

PajakBro.com



Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menggunakan sistem *self assesment* dimana wajib pajak bertanggung jawab membuat, menghitung dan menyampaikan laporan pajaknya sendiri. Dengan menggunakan sistem *self assesment* wajib pajak harus menyadari akan kewajibannya yaitu menyampaikan surat pemberitahuan kepatuhan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem *self assesment* dimana menurut pajak ada dua jenis kategori kepatuhan yaitu :


1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu kesadaran wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni yang sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Diagram 1.1 Perbandingan WP terdaftar dan Total penerimaan SPT Tahunan



Sumber Divisi pengolahan Data dan Informasi KPP Medan Polonia (diolah Penulis)

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa total penerimaan negara SPT Tahunan yang direkap selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak setiap tahunnya. Angka tersebut menunjukkan baha upaya KPP Pratama Medan Polonia dalam melakukan sosialisasi mengenai program *e-filing* telah memberikan dampak yang positif yaitu meningkatnya kepatuhn wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan meskipun SPT yang diterima tidak banding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Dalam laporan penilaian kinerja KPP Pratama Medan Polonia pada tahun pajak 2016 menyatakan bahwa pencapaian kinera atas penyelenggaraan penyuluhan telah melampaui target yang ditentukan yang diukur melalui total peserta atau wajib pajak yang mnghadiri penyukuhan KPP Pratama Medan Polonia telah melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan penyuluhan tentang *e-Fin*, dan *E-Filing*, menyebarkan palmflet serta memasang spanduk dan standing banner untuk meningkatkan realisasi *e-fin* dan *e-filing* sehingga mendapatkan hasil yang maksimal melebihi target sebesar 72,353%. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan wajib pajak akan mengerti tentang kewajiban perpajakan nya. Meskipun penerapan *E-Filing* masih beum bisa dikatakan maksimal, namun melalui data statistik diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak yang mendaftarkan e-fin mengalami peningkatan.


Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak (Negara)

Realisasi Penerimaan Pajak	2015	2016	2017
----------------------------	------	------	------

• Target	992.259.124.000	1.684.515.537.000	1.630.121.626.689
• Realisasi	1.186.091.674.556	2.296.144.510.600	1.658.381.962.697
• %	119,53%	136,31%	101,73%

2. Penerapan E-filing meningkatkan penerimaan negara

Diagram 1.2 Perbandingan WP terdaftar SPT dan Laporan SPT dan Realisasi penerimaan Negara



Dari Diagram perbandingan diatas bahwa WP lapor SPT itu berbanding sama dengan realisasi Penerimaan Negara dengan menggunakannya E-filing diaman KPP Medan Polonia target Realisasi di tahun 2016 nya sangat meningkat dari target dandimana tahun 2017 menurun dengan sedikit nya dari target negara. Disini sudah menyatakan bahwa e-filing sangat membawa perubahan dalam penyampain SPT Tahun dan meningkatnya juga penerimaan Negara. Dan e-filing juga sangat memudahkan WP makanya WP untuk tahun selanjutnya bisa lebih meningkat kan lagi dalam kepatuhan wajib pajaknya.

Reformasi pajak berjalan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) dan kemudian dilanjutkan dengan modernisasi organisasi Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut salah satunya dijelaskan bahwa pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assesment* menjadi *self assesment system*. Perhitungan pajak terhutang oleh wajib pajak dari awalnya dilakukan oleh petugas pajak menjadi menghitung sendiri atas pajak terhutang.

F. Pembahasan

1. Penerapan E-Filing sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT tahunan.

Kendala yang sering dihadapi oleh wajib pajak di antara nya adalah cara penyampaian SPT agar tepat waktu terkadang harus menghabiskan waktu yang lama karena harus menyampaikan secara langsung ke KPP atau kantor pos tertentu yang buka pada hari Sabtu atau bahkan melalui kurir. Tetapi semua tempat tersebut dibatasi dengan jam operasi. Keadaan ini sangat tentu tidak menguntungkan. Begitu pula dengan para pegawai di kementerian keuangan yang harus menyampaika SPT tahunan lebih awal. Permasalahan tersebut kini dapat diatasi dengan munculnya e-filing sebagai sarana penyampaian SPT Tahunan. Terbatasnya waktu dan panjangnya antrean untuk penyampaian SPT Tahunan tidak akan lagi menjadi kendala bagi wajib pajak yang hendak melaporkan atau menyampaikan SPT tahunan, karena SPT Tahunan dapat disampaikan selama 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu, jam berapapun (tengah malam) atau hari apapun (hari libur).

Mulai tahun pajak 2011 untuk wajib pajak orang pribadi terdapat kemudahan untuk menyampaikan SPT Tahunan formulir 1770 S dan 1770 SS krena dapat menyampaikan SPT kapan saja, dimana saja, cepat, dan gratis, dengan syarat harus terhubung dengan jaringan internet, sebagaimana yang diatur dalam PER-39/PJ/2011 tentang Tata cara penyampaian surat pemberitahuan aunan bagi wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir 1770S ata 1770 SS secara e-filing melalui website Direktorat jendral pajak (www.pajak.go.id) tanggal 23 Desember 2011 serta peraturan Direktorat Jendral Pajak terbaru,

Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir 1770S atau 1770 SS secara e-filing melalui website (www.pajak.go.id) .

Berikut adalah tata cara pendaftaran *E-Filing* pada KPP Pratama Medan Polonia yang telah sesuai dengan tata cara pendaftaran e-filing berdasarkan PER-39/PJ/2011.

1. Permohonan *E-FIN* (e-filing identification number)

Wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan secara e-filing melalui website Direktorat Jendral pajak harus memiliki e-fin yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak atau kuasanya. Permohonan tersebut dapat disampaikan secara online melalui website Direktorat jendral pajak atau langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat dengan menggunakan formulir. Untuk permohonan e-fin secara langsung wajib pajak atau kuasanya harus menunjukkan :

- a. Menunjukkan asli kartu identitas diri wajib pajak atau kuasanya
- b. Menyampaikan surat kuasa bermaterai dan foto copy identitas dari wajib pajak dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa wajib pajak.
- c. Permohonan dianggap lengkap dan benar dalam hal nama dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang tercantum sesuai dengan nama dan nomor pokok wajib pajak dalam master file nasional Direktorat jendral pajak dan memenuhi ketentuan diatas.

Kantor pelayanan pajak harus menerbitkan e-fin paling lama tiga hari kerja, dalam hal permohonan e-fin disampaikan secara online melalui www.pajak.go.id atau satu hari kerja dalam hal permohonan e-fin disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar. Selanjutnya e-fin akan disampaikan kepada wajib pajak atau kuasanya dengan:

- a. Dikirimkan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke alamat wajib pajak yang tercantum pada master file nasional direktorat jendral pajak

dalam hal permohonan e-fin disampaikan secara online oleh karena itu, untuk wajib pajak yang lamatnya berbeda dengan yang tercantum pada master file nasional sebaiknya tidak melakukan permohonan e-fin secara online.

- b. Disampaikan secara langsung dalam hal permohonan e-fin disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak.

Selain persyaratan administrasi yang telah ditentukan, penyajian wajib pajak yang dapat menggunakan fasilitas e-filing juga filter pada aplikasi yang berada ditempat pelayanan pelaporan. Aplikasi dipelayanan ini akan secara terkomputerisasi mengecek kepatuhan wajib pajak maka program pada sistem aplikasi akan menolak permohonan wajib pajak dengan memberi pesan sesuai persyaratan yang tidak dipenuhi tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut sudah dapat dipenuhi, maka wajib pajak tersebut berhak untuk dapat menggunakan fasilitas e-filing disetujui permohonan nya dan diberikan nomor e-fin.

2. Pendaftaran penggunaan *e-filing*

Untuk terdaftar sebagai wajib pajak e-filing melalui website direktorat jendral pajak, wajib pajak yang sudah mendapatkan e-fin harus mendaftarkan diri paling lama tiga puluh hari kalender sejak diterbitkan e-fin. Pendaftaran dilakukan melalui website direktorat jendral pajak (www.pajak.go.id) dengan mencantulkannya.

- a. Alamat surat elektronik (email address)
- b. Nomor telepon genggam (handphone)
- c. Untuk pengiriman kode verifikasi dan notifikasi.

3. Tata cara penyampaian SPT secara *E-filing*

Wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak e-filing melalui website direktorat jendral pajak (www.pajak.go.id) dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara mengisi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Wajib pajak yang telah mengisi SPT harus meminta kode verifikasi

pada website direktorat jendral pajak (www.pajak.go.id). SPT tahunan tersebut dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dengan cara memasukkan kode verifikasi yang didapat dari direktorat jendral pajak . dalam hal SPT tahunan menunjukkn status kurang bayar, nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) atas pembayaran PPh Pasal 29 harus diisikan pada e-SPT sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi.

Selanjutnya wajib pajak mendapatkan notifikasi setiap menyampaikan SPT tahunan secara e-filing melalui website Direktorat jendral pajak. Dalam hal ini e-SPT dinyatakan lengkap oleh direktorat jendral pajak, kepada wajib pajak diberikan Bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT tahunan. Wajib pajak wajib menyampaikan keterangan atau dokumen lain terkait SPT tahunan yang tidak dapat disampaikan secara e-filing melalui website Direktora Jendral Pajak (www.pajak.go.id) ke kantor pelayanan paak tempat wajib pajak terdaftar apabila diminta oleh kantor pelayanan pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan diberikan kemudahan oleh DJP melalui website e-filing ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Medan Polonia atas penyampaian urat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak baik orang pribadi maupun Badan.

2. Penerapan E-Filing untuk meningkatkan penerimaan negara

Kendala dan tantangan yang dihadapi dlam rangka optimalisasi PNBPN lainnya antara lain adalah :

- a. Masih banyak potensi PNBPN pada K/L yang belum tergali
- b. Untuk merealisasikan potensi yang ada, diperlukan waktu yang cukup lama.
- c. Masih terdapat kelemahan database pada K/L yang dapat digunakan untuk mengkaji, *menganalisis* dan mengevaluasi besaran tarif PNBPN
- d. Masih terdaat beberapa K/L yang melakukan pemungutan PNBPN tanpa dasar hukum.
- e. Masih adanya penggunaan langsung PNBPN oleh K/L dan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap PNBPN di K/L kendala kendala tersebut harus diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang mesti dijalani pemerintah.

Dari kendala –kendala tersebut maka salah satu dari kebijakan pemerintah yaitu adalah melaporkan nya SPT menggunakan *E-Filing* ini enjadi kebijakan untuk meningkat nya penerimaan negara.

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 1997 tentang penerimaan negara Bukan Pajak

1. Sumber daya alam adalah segala kekayaan yang terdapat diatas dipermukaan didalam bumi yang dikuasai oleh negara.
2. Wajib bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut PERPU yang berlaku.

Daftar Pertanyaan Wawancara

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

1. Bagaimana kualitas aplikasi e-filing ?

Jawab : Baik, teknologi tinggi, akses data terintegritas

2. Apakah motivasi yang muncul dari KPP Pratama Medan Polonia agar e-filing dapat meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia?

Jawab : e-filing sangat membantu penyampaian SPT secara real account dan memudahkan penyampaian SPT dalam antrian serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT

3. Apakah e-filing sudah sesuai dengan kegunaannya?

Jawab : Sudah, karena e-filing sangat membantu penyampaian SPT scara online dan membantu lingkungan dari global warning.

4. Apakah e-filing dapan meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

Jawab : Dapat, karena e-filing ini sangat besar manfaatnya

5. Sejak adanya e-filing apakah terdapat perubahan dalam hal sistem administrasi perpajakan tentang penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan bagaimana hubungannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia?

Jawab : Ada, karena merupakan penyesuaian sistem dalam penyampaian SPT dan hubungan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak bisa dilihat di data yg telah diberikan.

6. Bagaimana tanggapan anda mengenai target pencapaian waktu e-filing ?

Jawab : target untuk pencapaian waktunya belum ada karena e-filing bisa digunakan 24 jam

7. Bagaimana tanggapan anda mengenai target pencapaian penggunaan e-filing?

Jawab : target pencapaian sangat naik drastis dibandingkan dengan yg belum menggunakan e-filing

8. Apakah KPP Pratama Medan Polonia melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengguna E-filing dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

Jawab : ya, karena di KPP Medan Polonia selalu melakukan sosialisasi kepada WP Badan dan WPOP dll, dan pembicara nya narasumber sendiri

9. Apakah e-filing dapat menjadi solusi memecahkan masalah kepatuhan wajib pajak?

Jawab : ya, karena penyampaian SPT berbaur teknologi sangat membantu meningkatkan dan memudah WP

10. Apakah e-filing bermanfaat bagi wajib pajak?

Jawab : Sangat mudah, cepat, kapan dan dimana saja, tidak terpaut waktu

11. Bagaimana pelayanan penyampaian SPT Tahunan Wajib pajak orang pribadi secara online jika dibandingkan dengan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi secara manual di KPP Pratama Medan Polonia?

Jawab : penyampaian SPT secara Online ada 2, e-filing dan e-form dalam melayani secara online dia bisa melakukan pengisian nya dirumah gk mesti ke KPP lagi kalau manual di harus ke KPP dengan antrian panjang.

12. Bagaimana saran atau solusi yang tepat untuk pengembangan e-filling di masa mendatang?

Jawab : Saran “supaya sistem tetap update, item penggunaanya lebih mudah dipahami dan up to date terhadap teknologi informasi.

Solusi “ sistem terintegrasi berbasis data WP kemudian sistem input data DJP komputer tidak lelet dan kapasitas Ram nya bagus.dan dapat dikembangkan dan dibutuhkan perkembangan teknologi”